

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
AKREDITASI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pelindungan pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab negara yang dalam penyelenggaraannya diperlukan tata kelola penempatan dalam ekosistem yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan risiko, sehingga kinerja, kepatuhan, dan rekam jejak penempatan dan pelindungan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan akreditasi;
b. bahwa akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Akreditasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

3. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem administrasi pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
4. Akreditasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Akreditasi P3MI adalah kegiatan penilaian terhadap kinerja, pemenuhan kewajiban, rekam jejak pelindungan, dan tingkat risiko penempatan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk menentukan peringkat akreditasi sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
5. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
6. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II
PENYELENGGARA AKREDITASI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 2

(1) Akreditasi P3MI diselenggarakan oleh Menteri/Kepala.
(2) Penyelenggaraan Akreditasi P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(3) Dalam melaksanakan Akreditasi P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal membentuk tim Akreditasi P3MI dan dapat menetapkan pihak lain sebagai penyelenggara Akreditasi P3MI.

BAB III
PELAKSANAAN AKREDITASI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Sebelum pelaksanaan Akreditasi P3MI, dilakukan tahap praakreditasi yang meliputi:
    a. penyiapan tim Akreditasi P3MI; dan
    b. sosialisasi kepada P3MI.
(2) Praakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Akreditasi P3MI.

Pasal 4

(1) Dalam hal Direktur Jenderal menetapkan pihak lain sebagai penyelenggara Akreditasi P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), penetapan dilakukan melalui mekanisme pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2) Penyelenggara Akreditasi P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
    a. persyaratan;
    b. kompetensi; dan
    c. independensi.
(3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Akreditasi P3MI, P3MI berhak:
a. memperoleh informasi mengenai instrumen, tahapan, dan jadwal Akreditasi P3MI;
b. memperoleh hasil penilaian dan catatan perbaikan; dan
c. memperoleh sertifikat Akreditasi P3MI sesuai dengan peringkat akreditasi yang diperoleh.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Akreditasi P3MI, P3MI wajib:
a. telah memenuhi kewajiban dan perizinan sebagai P3MI sebelum mengikuti Akreditasi P3MI;
b. mengisi formulir Akreditasi P3MI disertai bukti pendukung secara benar dan lengkap;
c. memberikan akses dan kemudahan dalam pelaksanaan Akreditasi P3MI;
d. memberikan data dan keterangan yang benar; dan
e. melaksanakan rencana perbaikan, jika memperoleh peringkat dengan kewajiban perbaikan.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Akreditasi P3MI, P3MI dilarang:
a. memberikan data, dokumen, atau keterangan yang tidak benar atau dipalsukan;

b. menjanjikan atau memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada tim Akreditasi P3MI atau penyelenggara Akreditasi P3MI untuk memengaruhi hasil penilaian; dan
c. menghalangi pelaksanaan Akreditasi P3MI.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Akreditasi P3MI dilakukan bagi:
    a. P3MI yang telah memenuhi kewajiban sebagai P3MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. P3MI yang telah memperoleh surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia diterbitkan.
(2) Akreditasi P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk Akreditasi P3MI yang sedang dikenakan sanksi administratif atau dalam proses pengenaan sanksi administratif.

Bagian Kedua
Tahapan Akreditasi
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 9

Akreditasi P3MI dilaksanakan melalui tahapan:
a. pengumuman;
b. penilaian mandiri;
c. verifikasi administrasi;
d. verifikasi lapangan, jika diperlukan;
e. validasi eksternal, jika diperlukan;
f. *scoring*;
g. penetapan hasil Akreditasi P3MI; dan
h. pemberian penghargaan dan penyampaian rencana perbaikan.

Pasal 10

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh tim Akreditasi P3MI.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. jadwal Akreditasi P3MI;
    b. daftar P3MI yang menjadi peserta Akreditasi P3MI;
    c. indikator penilaian Akreditasi P3MI;
    d. daftar bukti dukung yang harus disiapkan; dan
    e. narahubung dan kanal bantuan.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada P3MI melalui laman resmi KP2MI/BP2MI dan aplikasi pada Sisko P2MI, serta dapat disampaikan melalui kanal lain.
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tahap penilaian mandiri dilaksanakan.

Pasal 11

(1) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh P3MI dengan mengisi formulir penilaian disertai dengan bukti pendukung melalui aplikasi pada Sisko P2MI.
(2) P3MI yang tidak menyelesaikan penilaian mandiri sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dinilai berdasarkan data yang tersedia dan dapat direkomendasikan untuk dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan terhadap penilaian mandiri.
(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diunggah pada saat penilaian mandiri;
    b. pengumpulan data dan laporan penempatan, data pengaduan, riwayat kasus, bukti telah dilakukan pengawasan, dan riwayat pengenaan sanksi administratif P3MI;
    c. pengidentifikasian ketidaksesuaian antara data yang disampaikan P3MI dan data pendukung; dan
    d. penandaan indikator yang memerlukan verifikasi lapangan, validasi eksternal, dan/atau indikasi awal temuan kritis.
(3) Dalam melakukan verifikasi, tim Akreditasi P3MI dapat meminta klarifikasi dan/atau kelengkapan data kepada P3MI.
(4) Klarifikasi dan/atau kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh P3MI dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permintaan disampaikan.
(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tahap penilaian mandiri berakhir.
(6) Jangka waktu penyampaian klarifikasi dan/atau kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperhitungkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 13

(1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat dilaksanakan oleh tim Akreditasi P3MI dalam hal:
    a. terdapat ketidaksesuaian antara hasil penilaian mandiri dan data pendukung;
    b. terdapat pengaduan atau dugaan pelanggaran; atau
    c. diperlukan berdasarkan tingkat risiko penempatan P3MI.
(2) Tim Akreditasi P3MI menyampaikan pemberitahuan kepada P3MI paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan verifikasi lapangan.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan dalam hal terdapat dugaan temuan kritis.
(4) Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim penilaian Akreditasi P3MI dan P3MI.

Pasal 14

Temuan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat berupa indikasi:
a. tindak pidana perdagangan orang;
b. penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural atau ilegal;
c. pemalsuan dokumen;
d. penipuan;
e. pembebanan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengabaian pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;
g. kerja sama dengan mitra usaha atau pemberi kerja yang bermasalah; dan/atau
h. tidak menindaklanjuti atau tidak menyelesaikan pengaduan Pekerja Migran Indonesia tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Validasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan mengklarifikasi data P3MI kepada sumber di luar P3MI.
(2) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.
(3) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan tanggapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permintaan klarifikasi disampaikan, penilaian dilanjutkan berdasarkan data yang tersedia.
(4) Validasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyelenggara Akreditasi P3MI.

Pasal 16

(1) *Scoring* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan dengan memberikan nilai berdasarkan indikator dan bobot atas dasar data yang telah dilakukan verifikasi dan/atau validasi.
(2) Dalam melakukan *scoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Akreditasi P3MI memeriksa ada atau tidaknya temuan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(3) Dalam hal ditemukan temuan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P3MI dinyatakan dengan status tidak lolos *scoring*.
(4) Hasil *scoring* dituangkan dalam berita acara hasil *scoring* yang paling sedikit memuat:
    a. nilai akhir;
    b. ada atau tidaknya temuan kritis; dan
    c. rekomendasi peringkat Akreditasi P3MI.

(5) Hasil *scoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim penilaian kepada Menteri/Kepala melalui Direktur Jenderal.

Pasal 17

(1) Penetapan hasil Akreditasi P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dilakukan berdasarkan *scoring.*
(2) Hasil Akreditasi P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
(3) Penetapan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penentuan peringkat P3MI.
(4) Peringkat P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    a. unggul;
    b. baik;
    c. cukup baik; atau
    d. tidak lolos akreditasi.

Pasal 18

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h diberikan kepada P3MI yang memperoleh peringkat unggul, baik, dan cukup baik.
(2) P3MI yang memperoleh peringkat unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan berupa:
    a. kuota penempatan atau permintaan Pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja;
    b. prioritas dalam memperoleh peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia;
    c. pemberian sertifikat penghargaan; dan/atau
    d. promosi kepada mitra usaha dan pemberi kerja.
(3) P3MI yang memperoleh peringkat unggul, baik, dan cukup baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat akreditasi.

Pasal 19

(1) Penyusunan rencana perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dilakukan oleh P3MI yang memperoleh peringkat cukup baik atau tidak lolos akreditasi.
(2) Hasil penyusunan rencana perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hasil penilaian disampaikan kepada P3MI.
(3) Apabila P3MI tidak menyampaikan rencana perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan rencana perbaikan sesuai dengan rencana perbaikan yang telah disampaikan.

(5) Dalam hal P3MI tidak melaksanakan rencana perbaikan sesuai dengan rencana perbaikan yang telah disampaikan, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Hasil Akreditasi P3MI yang telah ditetapkan diberitahukan kepada masyarakat melalui Sisko P2MI dan/atau laman resmi KP2MI/BP2MI, dengan tidak memuat temuan kritis.
(2) Temuan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan serta proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Seluruh tahapan Akreditasi P3MI dilaksanakan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan Sisko P2MI, kecuali tahapan yang harus dilakukan secara langsung.

Pasal 22

Petunjuk teknis tahapan Akreditasi P3MI ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

BAB IV
INSTRUMEN AKREDITASI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 23

(1) Akreditasi P3MI dilakukan berdasarkan instrumen Akreditasi P3MI yang memuat:
    a. indikator utama; dan
    b. bobot penilaian,
    berdasarkan formula penilaian.
(2) Indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dirinci ke dalam subindikator dengan pembobotan nilai pada masing-masing subindikator.
(3) Jumlah seluruh bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 100% (seratus persen).
(4) Instrumen Akreditasi P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan Akreditasi P3MI bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku:
    a. penilaian mandiri untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2027; dan
    b. penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sisko P2MI untuk pertama kalinya diterapkan pada tahun 2027.
(2) Untuk Akreditasi P3MI yang dilaksanakan pada tahun 2026, proses penyampaian bukti pendukung dilakukan secara langsung dengan metode yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2026

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

MUKHTARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 738

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi